

**IMPLEMENTASI PERDA NOMOR 11 TAHUN 2000 TENTANG  
PENGATURAN DAN PEMBINAAN PEDAGANG KAKI LIMA  
DI KOTA SEMARANG**

Oleh :

Vina Dian Pratiwi - 14010111130056

Mahasiswa Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Diponegoro Semarang

Jalan Prof.H Soedarto, SH, Tembalang, Semarang. Kotak Pos 1269

Website : <http://www.fisip.undip.ac.id/> Email : [fisip@undip.ac.id](mailto:fisip@undip.ac.id)

Abstract

The growing number of street vendors in downtown areas is uncontrollable. A program to comprehensively arrange and guide those street vendors is seriously needed. The existence of street vendors in downtown is one of the factors that leads to the problems such as traffic problem, crime rate, and waste problem. The growing number of street vendors has rushed the local government to make known the Local Regulation Number 11 Year 2000 about The Street Vendor Arrangement and Guidance. Based on the local regulation, the government is expected to control the mushrooming street vendors.

Qualitative method was used in the research. During the research, descriptive analysis which is the method to provide systematic, factual, and accurate illustration or description on the data was used. Primary data was obtained from interview and the secondary data was obtained from document, archive, and direct observation to get the real condition of the case. The direct observation was done by involving in the programs of Department of Marketplace like doing the patrol, meeting and relocation. The data was then analyzed qualitatively in the forms of essay, illustration, and conclusion making of the observed signs.

Semarang is a big city which has accommodated its street vendors based on the Local Regulation Number 11 Year 2000 about The Street Vendor Arrangement and Guidance. The regulation sets the place of business, permit, levies, rights,

obligations and prohibitions, guidance, and penal provisions related to arrangement and guidance. The street vendors in all 16 districts in Semarang have increased to 481 vendors in year 2012-2015. Ironically, illegal vendors which were only 3.884 vendors in 2012 have increased to 4.856 in 2015. The obstacle in eradicating the regulation is that the weak supervision from the stakeholders, inconveniently located relocation site, unavailability of transportation facilities, lack of legal awareness, and the economic factors of the vendor like the inability to pay the levy, and from the stakeholders' point of view which provides less guidance and comprehensive information to the street vendor that results in the vendors who has limited understanding of the dos and don'ts in trading.

The recommendations to enhance the ability in doing the responsibilities, the stakeholders should be professional, highly-committed, honest, responsible, and democratic so incompetent stakeholders are not found during the implementation of local regulation. The guidance, supervision, and quality controlling by socializing and doing the patrol should be enhanced.

***Key words: Policy implementation. The implementation of local regulation number 11 year 2000 about The Street Vendor Arrangement and Guidance***

## **PENDAHULUAN**

Laju pertumbuhan sektor informal kian melonjak bermula saat Indonesia mengalami krisis moneter. Krisis moneter pada tahun 1988 menimbulkan dampak yang begitu besar bagi negara yang sedang berkembang seperti Indonesia, yaitu melemahnya perekonomian negara serta banyaknya perusahaan bangkrut hingga menyebabkan PHK/ pemutusan hubungan kerja secara besar-besaran sehingga membuat sebagian masyarakat Indonesia menjadi kehilangan pekerjaan dan memilih jalan pintas yang lebih sederhana dengan menjadi pedagang kaki lima.

Dalam prespektif makro sektor informal dan PKL memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi, membuka kesempatan dan lapangan kerja bagi para imigran pedesaan maupun warga perkotaan, serta mengurangi atau menekan angka kemiskinan. Dalam prespektif mikro, sektor informal dan PKL dapat meningkatkan pendapatan bagi para pelakunya, memberikan jaminan kehidupan bagi keluarga dan anak-anaknya, serta memupuk dan mengembangkan jiwa kewirausahaan.

Lokasi-lokasi yang sering digunakan pedagang kaki lima untuk berjualan biasanya merupakan lokasi yang ilegal dan area larangan berjualan seperti pedestrian dan ruang terbuka publik karena di anggapnya lokasi tersebut adalah lokasi yang representatif.

Kehadiran pedagang kaki lima di kota besar dapat menjadi salah satu faktor yang menimbulkan persoalan seperti ketertiban lalu lintas, meningkatnya tindak kriminalitas, keamanan, kebersihan kota, kemacetan lalu lintas, hingga terabaikannya hak pengguna pejalan kaki. Persoalan ini timbul akibat pembinaan dan penataan yang tidak komprehensif. Berkali-kali ditertibkan, diatur, dan ditata, namun mereka kembali lagi.

Maka dari itu Semarang merupakan salah satu kota besar yang keberadaan PKL-nya telah diakomodasi dan diatur dengan kebijakan pemerintah Kota Semarang tentang penataan pedagang kaki lima diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2000 Tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima, Perda ini

ditetapkan dalam rangka mengatur dan membina PKL sehingga keberadaannya tidak mengganggu ketertiban. Didalam perda ini antara lain mengatur mengenai pengaturan tempat usaha, perijinan, retribusi, hak, kewajiban, dan larangan, pembinaan, pelaksanaan dan pengawasan, penyidikan, dan ketentuan pidana terkait dengan pengaturan dan pembinaan PKL.

Permasalahan yang timbul pada PKL yang menyalahi aturan tersebut diantaranya dari kurangnya ketersediaan tempat berdagang di Pasar yang disediakan oleh Pemkot Semarang, ketidak sanggupannya PKL untuk membayar retribusi pasar yang dianggap memberatkan pedagang, atau pasar yang disediakan oleh Pemkot Semarang dirasa pedagang tidak menepati tempat yang strategis untuk berjualan, jalur akses pasar yang sangat jauh atau tidak tersedianya fasilitas transportasi angkutan, ketersediaan fasilitas yang kurang memadai bagi pedagang.

Pelaksanaan program relokasi pedagang kaki lima di Kota Semarang juga berorientasi ke arah pengelolaan lahan seoptimal mungkin untuk kepentingan semua pihak, namun sangat disayangkan kurang tegasnya implementasi kebijakan kepada sasaran yang diterapkan oleh dinas terkait, membuat terhambatnya penanganan lebih lanjut.

Permasalahan yang timbul menjadi kendala pada pengaturan pedagang kaki lima tersebut diantaranya adalah dari sisi dinas terkait, penerapan implementasi Peraturan Daerah Kota Semarang Tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima yang masih belum berjalan secara optimal selain itu kendala dari sisi pedagang kaki lima sendiri, seperti diantaranya akses jalan yang terlalu jauh dari sarana transportasi umum, serta ketakutan para PKL akan kehilangan pelanggan karena dirasa lokasi kurang representatif. Hal ini yang menjadi alasan pedagang kaki lima bermunculan di ruang publik.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Implementasi Peraturan Daerah No. 11 Tahun 2000 Tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima Kota Semarang

#### a) Pengaturan Tempat Usaha

Pengaturan tempat usaha bagi PKL dilakukan oleh Dinas Pasar guna menata keberadaan PKL agar tidak mengganggu kepentingan publik. Adapun lokasi PKL sesuai dengan Surat Keputusan Walikota Nomor 511.3/16/Tahun 2001 Tentang Penetapan Lahan/Lokasi Pedagang Kaki Lima (PKL) di Wilayah Kota Semarang dilihat dari waktu beropresinya. Adanya alokasi jam PKL tersebut diharapkan agar PKL bisa tertib dan rapi dan tidak mengganggu jalannya kegiatan masyarakat. Untuk mengetahui waktu penggunaan lokasi bagi PKL dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**Tabel 1.1**  
**Lokasi Resmi Permanen dan Sementara Sesuai SK Walikota**

Status	Lokasi	Jualan	Jam Operasi
<b>Tetap/Permanen</b>	Simpang 5	Makanan	Malam Hari 16.00WIB-01.00WIB
	Taman Menteri Supeno/Taman KB	Makanan	Pagi Hari 09.00WIB-22.00WIB Malam hari 15.00WIB-05.00WIB
	Barito	Onderdil Motor/Mobil, Sepeda, Elektronik, Bengkel	Pagi Hari 08.00WIB-21.00WIB
	Stadion Diponegoro	Makanan dan Buku	Pagi Hari 08.00WIB-20.00WIB
<b>Sementara</b>	Taman Menteri Supeno/Taman KB	Pakaian dan Makanan	Jum'at Pagi 06.00WIB-11.00WIB Minggu Pagi 06.00WIB-12.00WIB
	Stadion Diponegoro	Pakaian dan Makanan	Minggu Pagi 05.00WIB-11.00WIB
	Semawis/Pecinan	Makanan	Jum'at-Minggu Malam 17.00WIB-22.00WIB

Sumber : Wawancara Dinas Pasar Kota Semarang, 2014

Berdasarkan table 1.1 diatas dapat dijelaskan bahwa tempat usaha bagi PKL terbagi menjadi dua macam yaitu tetap dan permanen, ciri khas PKL tetap biasanya PKL disediakan kios/shelter yang sifatnya permanen yang merupakan fasilitas dari Dinas Pasar, sedangkan PKL sementara ciri khasnya adalah menggunakan gerobak/kios bongkar pasang. Lokasi PKL tetap diantaranya adalah Simpang 5, Taman Meteri Supeno, Stadion, dan Barito yang memiliki kesempatan berjualan setiap hari dan jam operasional yang telah ditentukan, sementara itu lokasi usaha untuk PKL sementara, berlokasi di Taman Meteri Supeno, Stadion, dan Semawis/Pecinan yang memiliki kesempatan berjualan selama satu hingga tiga hari saja dengan jam operasional yang telah tercantum diatas.

Lokasi tempat kegiatan usaha PKL merupakan lokasi binaan yang bersifat permanen atau sementara dan telah dilengkapi dengan papan nama lokasi dan rambu atau tanda yang menerangkan batasan jumlah PKL sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

#### b) Perijinan

Perijinan tempat usaha PKL harus melalui prosedur mendapatkan ijin dari Walikota seperti yang ditegaskan dalam Pasal 2 ayat (1) setiap PKL harus mendapatkan ijin tertulis terlebih dahulu dari Walikota. Persyaratan dan tata cara permohonan ijin sebagaimana yang dimaksud ayat (1) dan ayat (2), ditetapkan oleh Walikota. Setiap PKL harus memiliki ijin tertulis dari Walikota, baik memiliki ijin usaha maupun ijin lokasi agar dapat di data oleh Pemkot. Untuk menggunakan lokasi usaha yang telah ditentukan, PKL diwajibkan memiliki ijin penggunaan lokasi dan kartu identitas dari Walikota Semarang. Proses pengajuan ijin tempat usaha PKL dimulai dengan mengajukan permohonan ke kecamatan menaungi wilayah lokasi PKL yang akan ditempati dengan membawa surat keterangan dari kelurahan setempat.

Kendala yang ditemukan dalam prosedur perijinan ini adalah dari sisi PKL sendiri yang menganggap prosedur perijinan sangat berbelit-belit dan membutuhkan dana yang tidak sedikit, maka mereka enggan untuk mengurus perijinan usahanya dan memilih jalan pintas untuk berjualan ditempat-tempat yang tidak diperuntukan untuk berjualan, sedangkan dari sisi implementor yaitu Dinas Pasar dan Camat Setempat, kurang memberikan sosialisasi bagi PKL bagaimana prosedur untuk mengurus surat ijin usaha dan mendapatkan tempat usaha yang resmi, maka disini sosialisasi kepada PKL sangat diperlukan namun yang ditemui hingga saat ini Dinas Pasar dan Camat setempat sangat minim memberikan sosialisasi kepada PKL.

c) Retribusi

Jenis pemungutan atau retribusi yang dipungut atas kegiatan PKL sesuai dengan penjelasan Perda Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pemakaian Kekayaan Daerah ( Sewa Lahan PKL ).

Para PKL berkewajiban membayar retribusi sewa lahan secara tunai atau lunas. Para PKL dipungut retribusi oleh petugas (juru pungut) dengan mendapatkan tanda bukti pembayaran yang sah (karcis Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dan karcis Retribusi Kebersihan PKL).

**Tabel 1.2**  
**Laporan Realisasi Pedapatan Retribusi Bidang PKL**

AYAT/ JENIS PENDAPATAN	2012		2013		2014	
	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI
Retribusi Sewa Lahan PKL	2,832,693,750	2,437,490,953	3,186,780,468	2,742,177,322	3,585,128,000	3,084,950,000
Retribusi Pelayanan Pasar (Kebersihan) PKL	236,057,813	395,202,797	265,565,039	444,603,146	298,760,667	500,178,000

*Sumber : Dinas Pasar Kota Semarang Periode 2012-2014*

Dapat dilihat dari data realisasi retribusi PKL tahun 2012, 2013, 2014 ada perbedaan antara realisasi retribusi sewa lahan dan realisasi retribusi kebersihan. Dari data tersebut menunjukkan bahwa retribusi sewa lahan PKL tidak pernah memenuhi target, fakta dilapang mengungkapkan pada tahun 2012 target retribusi sewa lahan PKL 2,832,693,750 namun realisasi hanya mencapai 2,437,490,953, sedangkan target retribusi sewa lahan PKL pada tahun 2013 yang mencapai 3,186,780,468 hanya dapat dicapai Pemkot 2,742,177,322, tidak jauh dengan tahun-tahun sebelumnya ditahun 2014 retribusi sewa lahan PKL tidak mengalami peningkatan maupun pencapaian target yaitu 3,585,128,000 hanya terealisasi 3,084,950,000, alasan mengapa retribusi sewa lahan tidak dapat mencapai target diantaranya adalah PKL selalu berpindah-pindah kepada lokasi-lokasi yang menurutnya lebih representatif, selain itu juga PKL tidak selalu buka setiap hari. Namun dapat dilihat pada sisi retribusi kebersihan PKL selalu dapat memenuhi target.

d) Hak, Kewajiban dan Larangan

Hak kewajiban PKL sendiri perihal mendapatkan pelayanan perijinan merupakan tanggung jawab dan kewenangan Dinas Pasar yang sampai pada saat ini telah terlaksana dengan baik oleh Pemkot namun dalam hal PKL sendiri belum memiliki kesadaran untuk melakukan perijinan karena para PKL takut apabila proses perijinan tersebut memakan dana yang besar.

Keadaan sungai Perum Tlogosari yang dipenuhi oleh tumpukan sampah dari para PKL Tlogosari, ini menandakan bahwa PKL Tlogosari tidak memiliki kesadaran diri untuk membina hidup bersih dan menjaga lingkungan sekitarnya agar tidak tercemar. Berbeda halnya dengan PKL Simpang Lima yang berlokasi tepat dibundaran Simpang Lima Semarang yang merupakan PKL resmi melalui pengamatan langsung lapangan, PKL Simpang Lima sangat tertata rapi dan bersih, apabila waktu berjualan telah habis maka para PKL mengakhiri kegiatan



berjualannya dengan merapikan tempat duduk dan meja serta membersihkan semua sampah yang berserakan.

Terkait pelanggaran Perda Pedagang Kaki Lima merupakan tanggung jawab Satpol PP Kota Semarang, baik menegakan sanksi administrasi maupun sanksi pidana. Menurut data yang diperoleh dari Satpol PP mengenai kasus pelanggaran peraturan daerah operasi yustisi, penanganan kasus PKL menempati peringkat kedua terbanyak yaitu mencapai 35 kasus pelanggaran, peringkat teratas merupakan kasus retribusi IMB yaitu sebanyak 36 kasus. Dari sisi pelaksana kebijakan yaitu Dinas Pasar masih belum melakukan pembinaan secara komprehensif mengingat masih banyaknya PKL yang belum mengerti aturan hukum yang telah ditetapkan oleh Pemkot. Dengan demikian sosialisasi program kurang maksimal.

#### e) Pembinaan

Pemkot Semarang melakukan pembinaan dengan dua macam pendekatan yaitu pendekatan secara perseorangan dan pendekatan secara kelompok, yang mana pada pendekatan perseorangan Pemkot memberikan sosialisasi secara langsung dengan para pedagang dan biasanya sosialisasi berjalan dengan singkat dan minim penjelasan, sedangkan pendekatan secara kelompok yaitu Pemkot mengundang dan mengumpulkan seluruh pedagang untuk diberikan sosialisasi dan arahan, pembinaan ini biasanya berjalan dengan waktu yang lama dan terperinci sehingga PKL lebih memahami dan tidak kekurangan informasi. Pembinaan sendiri umumnya merupakan upaya Pemkot untuk meminimalisir para PKL yang masih melanggar perda agar dapat ditertibkan.

Fakta yang didapat dilapangan mengungkapkan bahwa pembinaan sangat minim dilakukan oleh Dinas Pasar, maka dalam hal ini kelompok sasaran/PKL sepenuhnya belum cukup paham dan mengerti mengenai program atau rencana relokasi yang akan dilaksanakan oleh Pemkot. Dalam hal ini seharusnya Dinas

Pasar melakukan sosialisasi menjelaskan maksud dan tujuan dari relokasi yang akan dilaksanakan oleh Pemkot, namun Dinas Pasar dalam kasus tersebut belum mampu menjalankan tugasnya dengan baik.

## **2. Faktor Penghambat dan Pendukung Implementasi Perda Nomor 11 Tahun 2000 Tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima**

### **a) Komunikasi**

Contoh dari pertukaran komunikasi yang terjalin antara Pemkot kepada dinas terkait lainnya adalah melalui program relokasi PKL, karena program relokasi sendiri memerlukan koordinasi yang baik antar instansi terkait. Relokasi sendiri merupakan bagian implementasi Perda yang wajib dijalankan dan di tuangkan melalui SK Walikota Nomor 511.3/16 Tentang Penetapan Lahan Lokasi PKL di Wilayah Kota Semarang agar keberadaan PKL dapat tertata ditempat yang telah ditunjuk oleh Walikota.

Faktor penghambat yang masih dapat ditemukan terkait komunikasi antar dinas tersebut adalah perencanaan yang kurang strategis serta kurangnya koordinasi, sedangkan faktor pendukung ditemui adalah instansi memahami tugas dan perannya masing-masing sehingga dapat melaksanakan tugas masing-masing dengan baik namun fakta dilapangan terkendala oleh dana anggaran yang belum turun, sehingga program relokasi tertunda.

### **b) Sumber Daya**

Kualitas sumber daya manusia menurut Edward III, dilihat dari kecakupan SDM impementor itu sendiri, terbatasnya insentif yang diberikan kepada implementor merupakan penyebab utama gagalnya pelaksanaan program. Maka dalam hal ini SDM merupakan unsur penting dalam suatu implementor kebijakan

agar disetiap pelaksanaan programnya dapat terlaksana dengan baik dan sejalan dengan rencana.

Sumberdaya manusia disini merupakan SDM implementor yaitu pelaku yang menjalankan kebijakan Perda tersebut unit teknisnya sendiri yaitu Dinas Pasar yang bertugas mengatur dan membina PKL dan Satpol PP yang bertugas mengurus penegakan pelanggaran PKL dan eksekusi relokasi PKL yang keduanya sama-sama penting dan sama-sama berpengaruh dalam menata wajah kota dari PKL yang bermasalah, jumlah SDM di kedua instansi tersebut sangat mempengaruhi jalannya program/kegiatan PKL, karena pada umumnya Dinas Pasar dan Dinas Satpol PP lah yang turun langsung dalam segala kegiatan PKL. Dilihat dari segi kuantitas petugas yang melakukan pengawasan, masih dirasa kurang.

Faktor Penghambat masih ditemui dari sisi sumber daya sendiri adalah SDM pada sisi Dinas Pasar yang mana jumlahnya kurang memadai, dan jauh dari kata cukup untuk menangani PKL di 16 kecamatan di Kota Semarang, dan dari sisi anggaran sendiri Pemkot belum bisa sepenuhnya mandiri hingga sekarang masih bergantung dengan APBD Provinsi, ini menandakan dana yang diperlukan untuk menangani PKL diseluruh kota Semarang benar-benar membutuhkan dana yang sangat besar, dan hingga sekarangpun Pemkot masih dikatakan kekurangan dana khususnya untuk pelaksanaan seluruh program kegiatan PKL.

#### c) Disposisi

Terkait disposisi dalam Implementasi Perda Nomor. 11 Tahun 2000 tentang Pengaturan dan Pembinaan PKL dapat disimpulkan bahwa ada 3 aspek yang dapat diukur dalam disposisi pelaksanaan kebijakan penataan dan pembinaan PKL.

Pertama, persepsi pelaksana, dalam kaitannya dengan kebijakan penataan dan pembinaan PKL, para pelaksana program seperti seluruh jajaran Dinas Pasar memiliki persepsi yang baik terkait pengaturan PKL ini. Berdasarkan hasil temuan

yang ada di lapangan, instansi yang terkait dalam kebijakan pengaturan dan pembinaan PKL yang dilaksanakan oleh Dinas Pasar dalam implementasinya sangat minim terjadi *conflict of interest*.

Kedua, terkait dengan respon pelaksana, baik anggota Dinas Pasar dan Satpol PP merespon dengan baik apa yang telah menjadi intruksi baik dari Pemkot sendiri maupun langsung dari Walikota.

Ketiga, terkait dengan tindakan para pelaksana program lurah, camat Dinas Pasar, Satpol PP, maupun PKL mempunyai sikap yang baik dan berkomitmen baik dalam melaksanakan program pengaturan dan pembinaan PKL. Berbagai elemen tersebut menjadi faktor pendukung bahwa disposisi sangat membantu pelaksanaan program pengaturan dan pembinaan PKL di Kota Semarang.

#### d) Struktur Birokrasi

Secara keseluruhan program pengaturan dan pembinaan PKL ini didukung sistem birokrasi yang baik sebagai salah satu faktor pendukung pelaksanaan program. Dalam program pengaturan dan pembinaan PKL ini struktur yang terjadi yaitu Walikota Semarang – Dinas Pasar Kota Semarang – Lurah/Camat Setempat – Satpol PP Kota Semarang – Pedagang Kaki Lima. Dalam posisi struktur di atas Dinas Pasar dan Lurah/Camat per wilayah sebagai pihak pertama yang harus benar-benar perhatian terhadap dari program tersebut.

Faktor Pendukung yang dapat ditemukan dari sisi birokrasi adalah struktur birokrasi tidak terlalu panjang dan berbelit-belit hingga menjadikan prosedur birokrasi menjadi mudah dan tidak rumit sehingga aktivitas organisasi menjadi fleksibel.

## **Kesimpulan**

Pengaturan tempat usaha PKL diatur dalam SK Walikota No.511.3/16 Tahun 2001 dalam penyelenggaraanya sudah cukup baik, penggunaan tempat peruntukan PKL resmi sesuai dengan peraturan jam operasional PKL. Pelaksanaan perizinan baik dari perizinan izin usaha maupun izin penggunaan lokasi yang diperuntukan kios/shelter yang disewakan bagi PKL di Kota Semarang sudah dilaksanakan sesuai prosedur yang telah ditetapkan oleh Dinas Pasar.

Retribusi PKL dipungut oleh juru pungut melalui Lurah dan Camat di masing-masing wilayah PKL namun retribusi yang diterima sampai hingga saat ini belum pernah mencapai target, teruma pada retribusi sewa lahan PKL. Pembinaan PKL masih tergolong minim, hanya dilakukan setahun sekali oleh pihak Dinas Pasar, alhasil masih banyak ditemui PKL yang melanggar Perda karena PKL sendiri belum mengerti dan memahami isi Perda No.11 Tahun 2000.

Terdapat Indikator keberhasilan kinerja aparat pelaksana dalam implementasi Perda Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2000 adalah jika pedagang dapat menempati lokasi yang sudah disediakan, senantiasa tertib, teratur, dan menjaga kebersihan lingkungan. Selain itu bagi Pemkot juga dapat mencapai target pendapatan dari retribusi yang telah ditetapkan. Diharapkan Pemerintah Kota Semarang dengan seluruh jajarannya mampu menanggulangi permasalahan yang ada sehingga terwujud indikator keberhasilan dalam melaksanakan pengaturan dan pembinaan PKL.

## Daftar Pustaka :

### **Peraturan Perundang-Undangan :**

Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima

Surat Keputusan Wali Kota Semarang Nomor: 511.3/16 Tahun 2001 tentang Penetapan lahan/lokasi Pedagang Kaki Lima di Wilayah Kota Semarang

### **Buku :**

Hart, K. (1991). Sektor Informal. *Urbanisasi, Pengangguran, dan Sektor Informal di Kota*. C.Manning and T. N. Effendi. Jakarta, Yayasan Obor Indonesia.

Suyanto, bagong (2013), *Anatomi Kemiskinan dan Strategi Penanganannya*. Malang ; Intrans Publishing.

C, Manning.,& T.N. Effendi. (1991). *Sektor Informal di Kota*, Yayasan Obor Indonesia.

Malano, Herman. (2001) . *Pedagang Kaki Lima Diusir Tetapi Dicari :Selamatkan Pasar Tradisional*, Jakarta:Gramedia Pustaka.

Purwanto, Erwan A., &Sulistiyastuti, Dyah R .(2012). *Implementasi Kebijakan Publik : Konsep dan Aplikasinya Di Indonesia* (Yogyakarta : Gava Media).

Wirosardjono, Soetjipto. (1985). *Politik Ekonomi PinggiranPengertian, Batasan dan Masalah Sektor Informal*,. Jakarta : LP3ES.

Rochbini, Didik J.,&Hamid, A. (1994)*Ekonomi Informal Perkotaan*, Jakarta: Pustaka Pelajar LP3ES.

### **Jurnal :**

Carunia, MF (1994) *.Analisis sosial-ekonomi pertumbuhan dan perkembangan kota terhadap kemiskinan dan kesenjangan pendapat masyarakat*, Jakarta: Proyek Pusat Penelitian Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

Fakultas Tehnik Arsitektur Universitas UNDIP (2012). *Kajian Penataan dan Pengembangan Sektor Informal Kota Semarang*. Jurnal Laboratorium Pengembangan Kota.